

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 2002

Seri: B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 2002 (11/2002)
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata merupakan jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
 - b. bahwa untuk mengatur pemungutan Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata di Kota Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi menjadi Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kewenangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8

Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

- kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
- f. Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pariwisata;
 - g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 - h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata.
 - i. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
 - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pariwisata.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata adalah pemberian Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata yang meliputi:

- a. Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
- b. Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
- c. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
- e. Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Perizinan Usaha Obyek Wisata;
- g. Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
- h. Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- i. Perizinan Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain berdasarkan kewenangan Daerah.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas retribusi Izin Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran

tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya survei/analisa, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besaran tarif Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata adalah:

No.	Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata	Tarif Retribusi
1.	Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan	
a)	Usaha Hotel	
1)	Bintang 5	Rp. 12.000,-/kamar
2)	Bintang 4	Rp. 11.000,-/kamar
3)	Bintang 3	Rp. 10.000,-/kamar
4)	Bintang 2	Rp. 9.000,-/kamar
5)	Bintang 1	Rp. 8.000,-/kamar
6)	Melati 3	Rp. 8.000,-/kamar
7)	Melati 2	Rp. 7.000,-/kamar
8)	Melati 1	Rp. 6.000,-/kamar
b)	Usaha Penginapan	
1)	Pondok Wisata	Rp. 5.000,-/kamar
2)	Penginapan Remaja	Rp. 1.000,-/kamar
2.	Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga:	
a)	Usaha Restoran Talam Kencana (Sendok Garpu Emas)	Rp. 350.000,-
b)	Usaha Restoran Talam Selaka (Sendok Garpu Perak)	Rp. 275.000,-
c)	Usaha Restoran Talam Gangsa (Sendok Garpu Perunggu)	Rp. 225.000,-
d)	Usaha Rumah Makan Kelas A	Rp. 175.000,-
e)	Usaha Rumah Makan Kelas B	Rp. 125.000,-
f)	Usaha Rumah Makan Kelas C	Rp. 75.000,-
g)	Usaha Tempat Makan	Rp. 50.000,-
h)	Usaha Jasa Boga	Rp. 100.000,-
3.	Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum:	

a)	Taman Rekreasi	Rp.125.000,-
b)	Padang Golf	Rp.250.000,-
c)	Kolam Memancing	Rp. 25.000,-/Kolam
d)	Panggung Terbuka	Rp. 75.000,-
e)	Panggung Tertutup	Rp. 75.000,-
f)	Pameran Seni/Pasar Seni/Galeri	Rp. 30.000,-/event
g)	Pertunjukan Film	Rp. 75.000,-/proyektor
h)	Tempat Billiard	Rp. 40.000,-/meja
i)	Permainan ketangkasan	Rp.150.000,-/mesin
j)	Diskotik	Rp.250.000,-
k)	Kafe	Rp.100.000,-
l)	Karaoke	
	Tanpa VIP Room	Rp.100.000,-
	Dengan VIP Room	Rp.150.000,-/kamar
m)	Gedung Serba Guna	
	Kurang dari 400 m2	Rp.150.000,-
	400 m2 atau lebih	Rp.250.000,-
n)	Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp.100.000,-
o)	Pusat Kesehatan dan Kebugaran	
	Fitness	Rp. 50.000,-
	Sanggar Senam	Rp. 25.000,-
	Spa	Rp.100.000,-/kamar
	Terapi Kesehatan	Rp. 75.000,-/kamar
p)	Persewaan/Jasa Pelayanan Audio	
	Visual VCD, LD, DVD dan sejenisnya	Rp. 25.000,-
	Video Game	Rp. 10.000,-/unit
	Warnet:	
	- Sampai dengan 6 kamar	Rp.100.000,-
	- 7 sampai 12 kamar	Rp.150.000,-
	- diatas 12 kamar	Rp.200.000,-
	TV kabel	Rp.250.000,-
q)	Sarana dan Fasilitas Musik	Rp. 75.000,-

4. Perizinan Usaha Jasa Impresariat Rp.250.000,-

5. Perizinan Usaha Perjalanan Wisata:

Biro Perjalanan Wisata	Rp.100.000,-
Agen Perjalanan Wisata	Rp. 50.000,-

6. Perizinan Usaha Objek Wisata: Rp.500.000,-

7. Perizinan Usaha Jasa Informasi
Pariwisata, Usaha Jasa

Konsultan Pariwisata dan Usaha
Promosi Pariwisata Daerah Rp.250.000,-

8. Perizinan Usaha Jasa Konvensi,
Perjalanan Insentif dan Pameran Rp.250.000,-

9. Perizinan Pramuwisata dan Pengatur
Wisata:
Pengantar Wisata Rp. 10.000,-
Pramuwisata Muda Rp. 20.000,-
Pramuwisata Madya Rp. 40.000,-
Pengatur Wisata Rp. 50.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XVII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan

bukan dari kesalahan wajib retribusi.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dikabulkan.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggungkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXII
PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 26/K/DPRD/2002
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 1 Seri B
Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 maka berdasarkan kewenangan di bidang kepariwisataan yang ada di Pemerintah Kota, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan memungut retribusi perizinan di bidang pariwisata, yang digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha di bidang pariwisata di Kota Yogyakarta, perlu terus menerus dilaksanakan karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa kegiatan usaha di bidang pariwisata terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, sehingga diharapkan kegiatan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Atas dasar itulah Peraturan Daerah ini disusun, sehingga diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan, sebagian atau seluruhnya dapat dicukupi dari pendapatan retribusi ini.

Dengan pertimbangan tersebut di atas dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu diatur, ditingkatkan dan pengaturannya disesuaikan. Dengan demikian dalam rangka memungut retribusi tersebut diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 10: Cukup jelas.

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 12 s/s Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Walikota dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, didasarkan pada alasan dari Wajib Retribusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi.
- huruf b : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.
